

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena berfungsi sebagai struktur pemikiran yang mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data dengan cara yang terorganisir dan fokus. Dalam konteks penelitian hukum, pemilihan metode yang sesuai sangat berpengaruh pada keabsahan dan signifikansi dari hasil penelitian berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan empiris, yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji hukum dari sudut pandang norma tertulis sekaligus melihat penerapannya dalam realitas sosial. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana narkoba dan rehabilitasi, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, serta peraturan pelaksana lain yang relevan¹. Melalui pendekatan normatif ini, penelitian menitikberatkan pada analisis terhadap asas, prinsip, dan ketentuan yuridis yang menjadi dasar pemberlakuan rehabilitasi sebagai salah satu bentuk sanksi dalam sistem pidana nasional. Pendekatan ini penting untuk merumuskan bagaimana hukum positif memandang rehabilitasi serta bagaimana norma tersebut dikonstruksikan dalam kerangka tujuan pidana nasional, khususnya dalam konteks mewujudkan efek jera.

¹ Ika Atikah S.H., M.H., *Metode Penelitian Hukum*, n.d: 40-60.

Selanjutnya, studi ini menerapkan metode empiris yang bertujuan untuk melengkapi analisis normatif dengan memberikan gambaran tentang realitas implementasi rehabilitasi di lapangan. Metode empiris ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai lembaga rehabilitasi, penegak hukum, dan pihak lain yang relevan melalui wawancara, pengamatan, atau analisis dokumen resmi. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha untuk memahami sejauh mana aturan rehabilitasi diterapkan dalam praktik, termasuk cara penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim melaksanakan kewenangan rehabilitasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Metode empiris ini juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah program rehabilitasi benar-benar memberikan efek jera kepada pelaku dan bagaimana pengalaman peserta rehabilitasi selama proses itu.

B. Latar Penelitian

Latar penelitian merupakan aspek penting yang menetapkan konteks serta relevansi data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan hubungan relevansi isu hukum yang diteliti dengan karakteristik wilayah tempat penelitian dilakukan.

Lokasi penelitian ini berada di Yayasan Rehabilitasi Pondok Pemulihan Elkana yang terletak di kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Yayasan Rehabilitasi Pondok Elkana dipilih sebagai subjek penelitian karena lembaga ini merupakan salah satu institusi yang aktif memberikan layanan rehabilitasi bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut. Lokasi ini ditentukan karena yayasan rehabilitasi ini merupakan institusi yang telah beroperasi cukup lama dan memiliki sejumlah residen dari berbagai usia dan tingkat kecanduan narkoba, sehingga dapat memberikan kesempatan untuk mengumpulkan informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman

rehabilitasi, keberhasilan program, dan tantangan yang dihadapi oleh residen serta pengelola.

C. Fokus Penelitian

Studi ini mengutamakan analisis hukum mengenai cara konsep rehabilitasi dalam tindak pidana narkoba dirumuskan, diatur, serta dilaksanakan dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian juga mengkaji bagaimana kebijakan rehabilitasi dapat berkontribusi pada pencapaian efek jera bagi pelanggar hukum terkait penyalahgunaan narkoba. Fokus utama dari penelitian ini adalah meneliti norma-norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terutama Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 103, serta peraturan terkait yang menjelaskan mekanisme rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari solusi atas penyalahgunaan narkoba. Tujuan penelitian adalah menggali substansi dari peraturan itu untuk memahami bagaimana para pembuat undang-undang merancang rehabilitasi sebagai alat yang bertujuan tidak hanya untuk mengobati ketergantungan, tetapi juga memberikan efek jera melalui proses pemulihan yang menyeluruh, meliputi aspek fisik dan mental.

Selain meneliti norma hukum, studi ini juga mencermati pelaksanaan rehabilitasi secara nyata di lembaga-lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah dan swasta. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif program rehabilitasi dalam mencegah pengulangan penyalahgunaan narkoba. Area yang diteliti termasuk mekanisme penilaian awal, pengklasifikasian pengguna, tahapan program rehabilitasi seperti detoksifikasi, stabilisasi, konseling, terapi komunitas, dan pascarehabilitasi, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaannya. Dengan memahami kenyataan dalam pelaksanaan program rehabilitasi, studi ini berupaya menilai sejauh mana

aktivitas rehabilitatif dapat menanamkan efek jera, meningkatkan kesadaran hukum, dan mendorong perubahan perilaku jangka panjang pada individu yang menjalani rehabilitasi.

Penelitian ini juga menyoroti keselarasan antara tujuan kebijakan rehabilitasi, ketentuan hukum terkait, dan pelaksanaan di lapangan. Analisis ini sangat penting untuk menemukan apakah terdapat perbedaan antara norma-norma dan praktik, serta sejauh mana kebijakan rehabilitasi berfungsi sebagai strategi yang efektif dalam mengatasi masalah narkoba di tingkat nasional. Dengan mengadopsi pendekatan hukum normatif yang dilengkapi dengan data empiris, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang peran rehabilitasi dalam menciptakan efek jera, memperkuat pencegahan pengulangan penyalahgunaan narkoba, serta mendukung kebijakan kesehatan dan sosial yang terpadu dalam penanggulangan narkoba di Indonesia.

D. Sumber Data

Dalam suatu penelitian, memiliki pemahaman yang mendalam tentang tipe dan sumber data yang digunakan adalah hal yang sangat penting untuk memastikan keabsahan dan kekayaan analisis. Data yang dikumpulkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fenomena hukum yang sedang diteliti, sehingga penelitian ini mampu menghasilkan kesimpulan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur penelitian diawali dengan pengumpulan informasi yang bersumber dari primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari hasil observasi dan wawancara langsung pada lembaga rehabilitasi terkait, sementara sumber data sekunder didapat dari literatur hukum, jurnal, dan artikel yang berhubungan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu unsur penting dalam penelitian hukum, terutama ketika menggunakan pendekatan studi kasus seperti dalam penelitian ini. Pemilihan metode yang benar sangat berpengaruh terhadap kualitas dan keandalan data yang diambil, yang pada gilirannya berdampak pada keabsahan dan kedalaman analisis hukum. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data diterapkan secara saling melengkapi, yaitu:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keadaan, kondisi, serta cara pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba di tempat rehabilitasi yang menjadi objek penelitian. Menurut Sugiyono, observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat objek secara langsung pada fenomena yang terjadi di lapangan². Dalam penelitian ini, observasi bersifat non-partisipatif, yang berarti peneliti tidak terlibat dalam kegiatan rehabilitasi, melainkan hanya memantau jalannya proses. Dengan pengamatan, peneliti bisa memperhatikan aspek-aspek penting seperti alur pelayanan rehabilitasi, prosedur asesmen awal, pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial, interaksi antara tenaga rehabilitasi dan klien, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Pengamatan juga menyediakan data empiris yang membantu dalam menilai sejauh mana pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan peraturan hukum yang ada, termasuk Pasal 54 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Wawancara

² Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, n.d: 101-180.

Selain melakukan observasi, peneliti juga mengumpulkan data primer melalui wawancara. Wawancara adalah interaksi antara peneliti dan narasumber yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi lebih dalam tentang pelaksanaan rehabilitasi. Esterberg menjelaskan wawancara sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk berbagi informasi melalui pertanyaan dan jawaban, yang menghasilkan pemahaman bersama³. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan wawancara semi-terstruktur, yakni wawancara yang mengikuti pedoman pertanyaan namun tetap memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menjelaskan dengan lebih detail. Jenis wawancara ini dipilih karena dapat membantu peneliti mendapatkan informasi yang lebih lengkap, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan studi.

Wawancara dilaksanakan dengan beberapa narasumber yang langsung terlibat dalam proses rehabilitasi, seperti petugas Badan Narkotika Nasional (BNN), konselor adiksi, tenaga kesehatan, pekerja sosial, pengelola lembaga rehabilitasi, aparat penegak hukum seperti penyidik Polri, serta klien rehabilitasi sembari memperhatikan etika penelitian. Informasi yang diperoleh dari wawancara meliputi prosedur asesmen, mekanisme rehabilitasi medis dan sosial, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi, efektivitas layanan rehabilitasi, dan hubungan rehabilitasi dengan proses hukum bagi penyalah guna narkoba. Data hasil wawancara kemudian diatur dalam bentuk transkrip agar bisa dianalisis secara kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

³ Esterberg, K. G. (2002). *Qualitative methods in social research* (International edition.). McGraw-Hill: 76-110

Menurut Sugiyono, teknik dokumentasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai jenis dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sugiyono menyatakan bahwa dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang mencakup catatan, transkrip, buku, jurnal, surat kabar, notulen, foto, dan berbagai arsip lainnya yang bisa memberikan informasi tentang variabel yang sedang diteliti⁴.

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mengidentifikasi, dan mengolah dokumen yang relevan. Proses ini memberikan dasar normatif bagi peneliti untuk memahami kerangka hukum yang mengatur rehabilitasi narapidana atau penyalahguna narkoba, seperti ketentuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengenai penempatan penyalahguna narkoba di rehabilitasi medis atau sosial. Metode dokumentasi memungkinkan peneliti untuk melakukan pemeriksaan silang antara teori, peraturan, dan temuan di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi rehabilitasi.

Selain dokumen hukum, metode dokumentasi juga mencakup pencarian literatur akademik seperti buku hukum pidana, jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi SINTA, jurnal internasional, laporan penelitian, dan artikel yang relevan. Dalam penelitian empiris, dokumentasi juga sering mencakup dokumen administratif dari lembaga, seperti SOP pelaksanaan

⁴ Sugiyono, S. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta: 101-180

rehabilitasi, data jumlah klien rehabilitasi, dan laporan monitoring serta evaluasi dari lembaga terkait. Semua dokumen ini berfungsi sebagai sumber penting untuk memperkuat argumen penelitian dan meningkatkan keabsahan temuan.

Selain mengandalkan dokumen tertulis, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi melalui pengambilan gambar (foto) untuk memperkuat data empiris yang dikumpulkan di lapangan. Metode ini dilaksanakan dengan mendokumentasikan keadaan objek penelitian lewat foto, baik di dalam lembaga rehabilitasi, area pelayanan, aktivitas rehabilitasi, sarana pendukung, maupun kegiatan informan atau narasumber yang bersedia untuk difoto. Dokumentasi visual berfungsi untuk melengkapi data dari observasi dan memberikan bukti nyata mengenai kondisi sebenarnya yang ada di lokasi penelitian. Foto-foto ini membantu menjelaskan bagaimana proses rehabilitasi dilaksanakan, fasilitas yang ada, serta bagaimana interaksi terjadi antara petugas rehabilitasi dengan klien.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dipastikan dengan penerapan metode yang sejalan dengan penelitian yuridis normatif, melalui pendekatan kualitatif berbasis studi kasus. Mengingat bahwa penelitian ini menggabungkan analisis dokumen dan wawancara sebagai dua metode utama untuk mengumpulkan data, maka alat validasi yang digunakan disesuaikan agar informasi yang diperoleh dari kedua sumber tersebut dapat berdiri secara ilmiah.

Salah satu metode yang umum dilakukan untuk menjamin keabsahan data adalah triangulasi. Ini adalah proses memverifikasi kebenaran data dengan

menggunakan beberapa sumber, teknik, atau waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi langsung, dan dokumen hukum seperti putusan pengadilan atau SOP institusi rehabilitasi. Hal ini memastikan bahwa data tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang, tetapi diverifikasi dengan berbagai pendekatan sehingga akurasi lebih terjamin⁵.

Validitas data juga dapat dipertahankan dengan menggunakan teknik *member check*. Ini adalah prosedur untuk mengonfirmasi hasil wawancara atau interpretasi data kepada narasumber guna memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak mengalami kesalahan atau perubahan makna. Member check sangat penting dalam penelitian kualitatif karena ini memastikan bahwa peneliti tidak memberikan interpretasi subjektif yang berlebihan. Jika narasumber setuju dengan hasil interpretasi yang diberikan, maka data tersebut dianggap valid dan dapat digunakan untuk analisis⁶.

Teknik lainnya adalah *peer debriefing*, yaitu langkah meminta rekan peneliti atau ahli metodologi untuk meninjau proses pengumpulan dan analisis data. Melalui langkah ini, kemungkinan bias dari peneliti dapat diminimalkan karena hasil penelitian diuji dari perspektif yang berbeda. Peer debriefing biasanya dilakukan dalam penelitian hukum ketika peneliti berkolaborasi

⁵ Denzin, N. K., Lincoln, Y. S., Giardina, M. D., & Cannella, G. S. (Eds.). (2023). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (6th ed). SAGE Publications: 700-750

⁶ Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed). SAGE Publications: 193-236

dalam kelompok atau saat dosen pembimbing memberikan masukan tentang metodologi yang digunakan dalam analisis data⁷.

Dalam penelitian hukum yang memanfaatkan dokumen dan literatur sebagai sumber sekunder, validasi dilakukan juga dengan cara *cross-checking* dokumen. Ini mencakup membandingkan data dari berbagai peraturan, jurnal ilmiah, buku, dan putusan pengadilan. Tujuannya adalah memastikan bahwa data yang digunakan tidak ketinggalan zaman atau terbatas, dan didukung oleh sumber ilmiah yang kredibel. Oleh karena itu, teknik validasi data sangat penting tidak hanya dalam penelitian empiris, tetapi juga dalam penelitian normatif yuridis yang berfokus pada analisis terhadap norma dan dokumen hukum.

Keabsahan data wawancara dipertahankan dengan menerapkan pedoman wawancara semi-terstruktur yang telah teruji, sehingga pertanyaan yang diajukan relevan dan dapat menggali informasi yang mendalam serta terfokus pada topik penelitian. Selama wawancara, peneliti menjaga etika serta hubungan baik dengan narasumber untuk mendapatkan data yang akurat dan jujur. Hasil wawancara kemudian direkam dan ditranskripsikan dengan seksama untuk mencegah hilangnya informasi penting. Untuk mengurangi bias subjektif, data wawancara selanjutnya dibandingkan dengan dokumen hukum dan literatur relevan melalui metode triangulasi sumber, demi memastikan kesesuaian dan konsistensi data.

⁷ Moleong, L. J. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 37). PT Remaja Rosdakarya: 250-320

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah langkah krusial dalam kajian hukum, memproses, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh, baik dari sumber utama maupun sekunder. Dalam pendekatan empiris yuridis, proses analisis data tidak hanya mengutamakan norma hukum dalam undang-undang, tetapi juga fakta di lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen pendukung.

Dalam penelitian yang bersifat kualitatif, teknik analisis data berdasarkan konsep yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data sesuai kebutuhan riset. Langkah ini sangat penting untuk menghapus informasi yang tidak relevan sehingga peneliti dapat berkonsentrasi pada isu utama yang sedang dianalisis, seperti bentuk pelaksanaan rehabilitasi narkoba, tugas aparat penegak hukum, atau efektivitas program rehabilitasi dalam mencegah pengulangan tindak pidana⁸.

Langkah selanjutnya adalah penyajian data, di mana data yang sudah direduksi disusun dalam bentuk narasi, tabel, kategori tematik, atau diagram untuk mempermudah pemahaman hubungan antarelemen. Dalam studi hukum, penyajian data sering kali disajikan dalam bentuk deskripsi hasil wawancara, ringkasan keputusan pengadilan, atau perbandingan ketentuan hukum dengan praktik di lapangan. Tujuan dari langkah ini adalah memberikan gambaran yang

⁸ Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th. ed.). SAGE Publications: 73-110

teratur mengenai data sehingga peneliti lebih mudah dalam mengidentifikasi pola, kecenderungan, atau kesenjangan antara norma dan fakta yang ada.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menyusun interpretasi akhir dari data yang telah diperiksa secara mendetail. Verifikasi dilakukan secara berulang dengan mengecek kembali data, membandingkan temuan dengan teori yang ada, serta memastikan bahwa hasil sesuai dengan fenomena yang ditemukan di lapangan. Dalam konteks pengkajian rehabilitasi terhadap tindak pidana narkoba, kesimpulan biasanya berbentuk analisis mengenai efektivitas rehabilitasi, ketepatan penerapan pasal oleh penegak hukum, atau evaluasi implementasi kebijakan rehabilitasi⁹.

Di samping teknik Miles dan Huberman, studi hukum normatif juga menggunakan analisis konten, yaitu suatu teknik untuk menganalisis dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, serta literatur dan jurnal hukum. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi norma hukum, menafsirkan ketentuan, dan membandingkan aturan yang ada dengan praktik yang tampak di lapangan. Teknik ini sangat relevan dalam penelitian yang mengkaji rehabilitasi karena terdapat berbagai aspek regulatif yang perlu diteliti, seperti amanat Pasal 54 dan 55 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terkait rehabilitasi medis dan sosial¹⁰.

Dengan demikian, teknik analisis data dalam penelitian hukum merupakan gabungan antara analisis normatif dari dokumen hukum dan analisis empiris dari data di lapangan. Perpaduan kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai pelaksanaan rehabilitasi

⁹ Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th ed.). SAGE Publications: 281-340

¹⁰ Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, Cet. 16). Kencana: 184-206

tindak pidana narkoba serta keterkaitannya dengan teori dan praktik penegakan hukum di Indonesia.